



**PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Siliwangi Pasir Ona Telepon (0252) 201077 - 204711 Fax. 204710 PO. BOX. 21
Rangkasbitung 42313

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LEBAK**
Nomor : 420.1/ 1689 -Disdik/Kab/2004

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
RAUDHATUL HASANAH KECAMATAN SAJIRA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LEBAK PROPINSI BANTEN**

- Membaca** : Surat Permohonan Pengurus Lembaga Studi dan Pengembangan Masyarakat Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak Nomor : 06/ LESPAM/P.RH/2004 Tanggal 6 Februari 2004
- Menimbang** : a. bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Pengurus Lembaga Studi dan Pengembangan Masyarakat (LESPAM) Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak telah mengusahakan didirikannya Taman Kanak-kanak RAUDHATUL HASANAH di Kampung Sajira Barat Desa Sajira Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak.
- c. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberikan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 22 tahun 1999
2. Peraturan pemerintah Nomor : 27 tahun 1990
3. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003
4. Keputusan Mendikbud :
a. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Kependikbud Nomor : 002/U/1995
b. Nomor : 105/O/1994
5. Peraturan Daerah Nomor : 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebak.
- Memperhatikan** : 1. Kepmen Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
2. Kepmen Nomor : 087/U/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Akreditasi Sekolah.
3. Rekomendasi Camat Kecamatan Sajira Nomor : 421.1/ 31-Kec/2004 tanggal 19 Februari 2004

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberikan Izin Kepada :
Nama Yayasan / Lembaga : Pengurus Lembaga Studi dan
Pengembangan Masyarakat
(LESPAM) Kecamatan Sajira Kab.
Lebak Prop. Banten
Alamat : Kampung Sajira Barat Desa Sajira
Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak
-Banten 42371 Tlp. (0252) 205866

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak.

N a m a : TK RAUDHATUL HASANAH
A l a m a t : Kampung Sajira Barat Desa Sajira
Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak
- Banten Tlp. (0252) 205866
N S S : 104020303002

KEDUA : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Sub Dinas TK,SD dan SLB Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Propinsi Banten.

KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Subdin TK,SD dan SLB Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Propinsi Banten, untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan TK tersebut pada pasal pertama.

KEEMPAT : Hal – hal lain yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini, akan diatur dalam keputusan tersendiri.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Rangkasbitung
Pada tanggal : 23 Juli 2004

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LEBAK

Drs.H. MADSIDI, M.Pd
Pembina Tk.1
NIP. 130803622

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Lebak
2. Yth. Bapak Wakil Bupati Lebak
3. Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sajira